PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 9035.88/EXT-MUTU/X/2026

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1.	Nama Unit Manajemen	:	CV AVATAR WOOD DUA SATU DUA
2.	Alamat Kantor	:	Dusun Nagrak Rt. 009 Rw. 005, Karangsari, Padaherang, Kab. Pangandaran, Jawa Barat.
	Alamat Pabrik	:	Dusun Sidamulih Desa Sidamulih Kec. Sidamulih, Desa/Kelurahan Sidamulih, Kec. Sidamulih, Kab. Pangandaran, Provinsi Jawa Barat.
3.	Kegiatan	:	**SERTIFIKASI**
4.	Kepemilikan S-Legalitas	:	PT Mutuagung Lestari Tbk
	- Nomor	:	LPVI-008/MUTU/LK-887
	- Masa Berlaku	:	01 Oktober 2026 - 30 September 2032
	- Ruang Lingkup	:	PBPHH
5.	Tanggal Audit	:	20 - 24 September 2026
6.	Hasil Keputusan Sertifikasi	:	a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian b. Status S-Legalitas **CV AVATAR WOOD DUA SATU DUA** dapat **DITERBITKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masuk an terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 01 October 2026

Febi Tresna Yudha
VP OP 2 SBU Sertifikasi Kehutanan

PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
No.: 365.3/SKEP-MUTU/X/2026

Tentang

PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS DAN KELESTARIAN
PADA CV AVATAR WOOD DUA SATU DUA
PROVINSI JAWA BARAT

Menimbang :

1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Komite Sertifikasi LP-VI PT Mutuagung Lestari Tbk

Mengingat :

1. Keputusan Akreditasi KAN No.328g/3.a2/LIS/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang keputusan akreditasi PT Mutuagung Lestari Tbk sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) dengan Nomor Akreditasi LPVI-008-IDN.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Tbk Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tentang perubahan PT Mutuagung Lestari menjadi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 04 September 2023.
3. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assesment – Requirements for Bodies Certifiying Products, Processes and Services.*
6. KAN K-08.03 Rev.2 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI.
7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi

Memperhatikan :

Kontrak SPK No. SP.001/BPPHH/SPHH/PPK-XII/JASKON/9/2026 tanggal 08 September 2026 antara Kementrian Kehutanan Republik Indonesia dengan LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.

PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : CV AVATAR WOOD DUA SATU DUA dinyatakan **"MEMENUHI"** Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6 dan Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1

KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) kepada CV AVATAR WOOD DUA SATU DUA dengan No. LPVI-008/MUTU/LK-887, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 01 Oktober 2026 sampai dengan 30 September 2032.

KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan selambat-lambatnya 24 (Dua puluh empat) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan Standar dan Pedoman VLHHK yang berlaku.

KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada CV AVATAR WOOD DUA SATU DUA

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 01 Oktober 2026

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk

Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

Instagram @mutuinternational **Facebook** MUTU International **Twitter** @MutuInfo

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN SERTIFIKASI S-LEGALITAS

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT. MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI • Nomor • Masa Berlaku	: :	 LPVI-008-IDN 01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 Tanggal 4 April 2023 dan 04 September 2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tetang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH
h. Tim Audit	:	Windy Widiyanto
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Taufik Margani Feby Tresna Yudha

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	CV. Avatar Wood Dua Satu Dua
b. Alamat Kantor	:	Dusun Nagrak Rt. 009 Rw. 005, Karangsari, Padaherang, Kab. Pangandaran, Jawa Barat
c. Jenis Izin Usaha	:	PBPHH
d. Legalitas Pemegang Izin	:	**Perizinan Berusaha versi OSS** Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia Perizinan Berusaha, secara OSS mengacu kepada Tabel Lampiran NIB-RBA KBLI 16101
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	KBLI 16101 (Kayu Gergajian) : 1.950 M^3/tahun

f. Lokasi Pabrik	:	Dusun sidamulih Desa sidamulih Kec. Sidamulih, Kab. Pangandaran, Provinsi Jawa Barat.
g. Pengurus Perusahaan	:	Persero Aktif/Direktur : Moch. Hajar Ismail Ali Rosida Persero Pasif/Komisaris : Mohammad Yusril IzzaArsiyantama
h. Nama MR Auditee	:	Riyana

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	**Website SILK MenLHK RI :** **Tanggal, 11-Sep-26** **Dan Website Mutu Certification :** **Tanggal, 11-Sep-26**	**Website SILK MenLHK RI :** https://silk.phl.kehutanan.go.id/app/Upload/vlk/20260915/0a11a8362443a3863054687bc6fa3de5.pdf **Dan Website Mutu Certification :** https://mutucertification.com/penguman-publik-kegiatan-sertifikasi-awal-vlhhk-hilir-cv-avatar-dua-satu-dua/
Pertemuan Pembukaan	Minggu, 20/09/2026	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV. Avatar Wood Dua Satu Dua b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT. Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	20/09/2026 s/d 24/09/2026	Verifikasi Legalitas Usaha, Verifikasi Legalitas Bahan Baku, Pencatatan Penerimaan, Penggunaan Bahan Baku, Perolehan Produk, dan Ketelusuraan Produksi, Verifikasi

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		Legalitas Pemindahtanganan Hasil Hutan Verifikasi K3 dan Ketenagakerjaan
Pertemuan Penutupan	Kamis, 24/09/2026	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen CV. Avatar Wood Dua Satu Dua f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kamis, 01/10/2026	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa CV. Avatar Wood Dua Satu Dua**"Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1.Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	CV. Avatar Wood Dua Satu Dua Kepemilikan NIB berbasis resiko diterbitkan Lembaga OSS nomor 2108250113108 tanggal 21 Agustus 2025, Informasi Identitas perusahaan Pelaku Usaha : CV. Avatar Wood Dua Satu Dua Alamat Kantor : Dusun Nagrak, Desa Karangsari, Kec. Padaherang, Kab. Pangandaran, Prov Jawa Barat Kode Pos : 46384 No Telp : 085755872229 Email : cvavatarwoodduasatudua@gmail.com Status Modal : PMDN Kode KBLI : Lihat Lampiran Skala Usaha : Usaha Mikro Kode KBLI : 16101 (Industri Penggergajian dan Penghalusan Kayu)

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	CV. Avatar Wood Dua Satu Dua merupakan industri pemegang Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan Kayu PBPHH yang memproduksi hasil hutan kayu berupa (kayu gergajian). Memperhatikan pembaharuan regulasi berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No 29 tahun 2021 Tentang Penyelengaraan Bidang Perdagangan pada pasal 56 tertulis " Dalam menjual Barang, Produsen tidak perlu memiliki Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan". Untuk melengkapi legalitas perdagangan CV. Avatar Wood Dua Satu Dua telah tercantum pada NIB informasi KBLI yang sesuai dengan produk yang dihasilkan (KBLI 16101).
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	CV. Avatar Wood Dua Satu Dua telah memiliki dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciamis, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. NPWP : 1000. 0000. 0511. 7589 Nama wajib pajak : CV. Avatar Wood Dua Satu Dua Alamat : Dusun Nagrak Rt. 009 Rw. 005, Kel. Karangsari, Kec. Padaherang, Kab. Pangandaran, Jawa Barat. NPWP tersebut telah terkonfirmasi dan sesuai dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB).
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	CV. Avatar Wood Dua Satu Dua adalah industri dengan skala usaha mikro yang memiliki dokumen legalitas beruap NIB dengan klasifikasi resiko rendah, untuk dokumen lingkungan tersedia Dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang terbit dari OSS Versi RBA. mencakup kegiatan industri penggergajian dan penghalusan kayu (16101) yang dijalankannya.
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	Sebagai tindak lanjut dari pernyataan terkait pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan, Bukti pelaksanaan pengelolaan lingkungan yang dilakukan CV. Avatar Wood Dua Satu Dua sesuai dengan dampak lingkungan antara lain : Ketersediaan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		tempat sampah dan dilakukan pemilahan sampah antara sampah serbuk dan sisa potongan kayu.
Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)	Memenuhi	CV. Avatar Wood Dua Satu Dua adalah industri pemegang PBPHH, dengan jenis produk olahan primer yang diproduksi adalah kayu gergajian. Data dan Dokumen Perizinan Berusaha yang telah dimiliki oleh CV. Avatar Wood Dua Satu Dua antara lain : **PBPHH Versi OSS RBA** CV. Avatar Wood Dua Satu Dua lokasi usaha berada di areal yang diizinkan sesuai dengan titik koordinat yang ada : Lat -7,647418 Long 108,602278 dengan alamat Dusun sidamulih Desa sidamulih Kec. Sidamulih, Kab. Pangandaran, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 46395, tersedia dokumen Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan PBPHH CV. Avatar Wood Dua Satu Dua berdasarkan lampiran kegiatan usaha pada OSS, dalam dokumen NIB pada Tabel Kegiatan Usaha Perizinan Berbasis Resiko tercantum sesuai dengan kegiatan usaha CV. Avatar Wood Dua Satu Dua adalah KBLI 16101 (Industri Penggergajian dan penghalusan Kayu), sesuai dengan kegiatan industri yang berjalan saat ini. Dengan kapaitas produksi : KBLI 16101 produk Kayu Gergajian **1.950 M³/Tahun**
Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)	Memenuhi	CV. Avatar Wood Dua Satu Dua menjalankan kegiatan industri berstatus sebagai pemegang PBPHH btelah menunjukkan laporan RKOPHH tahun berjalan. Pelaporan RKOPHH tahun 2026 yang dibuat secara manual kepada Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VII Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dibuktikan dengan tanda terima penyampaian laporan Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH) periode 2026. Dokumen pendukung RKOPHH terdapat informasi nama kabupaten pada register penerimaan dan dokumen asal bahan baku yang diterima.
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Not Aplicable	CV. Avatar Wood Dua Satu Dua tidak terdaftar sebagai pemegang Angka Pengenal Importir (API)/ tidak berstatus sebagai importir.
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	CV. Avatar Wood Dua Satu Dua bukan merupakan industri yang membentuk kelompok, tidak memiliki akta pembentukan kelompok
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	Selama periode audit Juni s/d Agustus 2026, CV. Avatar Wood Dua Satu Dua telah melakukan penerimaan bahan baku berupa jenis rimba campur kayu rakyat (racuk) (Racuk) yang berasal dari hutan rakyat/tanaman budidaya. Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat hutan hak/rakyat tersebut telah dilengkapi dengan dokumen jual belinya yang berupa dokumen Kwitansi Pembayaran.
Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.	Memenuhi	CV. Avatar Wood Dua Satu Dua menerima bahan baku kayu bulat hutan tanaman budidaya jenis kayu rimba campur kayu rakyat (racuk) seluruh bahan baku kayu bulat yang diterima disertai dengan dokumen angkutan yang sah, dokumen angkutan berupa Surat Angkutan Kayu Rakyat/SAKR.
Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)	Memenuhi	CV. Avatar Wood Dua Satu Dua melakukan pemeriksaan terhadap fisik bahan baku kayu bulat yang diterima. Pemeriksaan meliputi keberadaan kesesuaian dokumen angkutan, melakukan pemeriksaan terhadap fisik bahan baku untuk memastikan kesesuaiannya dengan dokumen serta menentukan grade berdasarkan standar kebutuhan setiap hasil pemeriksaan dibuatkan BAP-nya. Bukti dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan berupa BAP Log sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang menyertainya
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	selama periode Juni s/d Agustus 2026 , CV. Avatar Wood Dua Satu Dua Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SAKR, tidak ada perbedaan fisik yang tercatat pada dokumen dengan stok di gudang penerimaan, Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama, dan tersedia Kartu Tenaga Teknis (PKB) yang masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan dan tersedia sertifikat kompetensi GANIS. (Dilengkapi data GANIS: Nama, Kualifikasi, Masa Berlaku, Nomor Register, dan Penugasannya),, tidak ada penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari lelang/hasil sitaan
Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	Selama periode Juni s/d Agustus 2026 Bahan baku yang diterima dan diolah CV. Avatar Wood Dua Satu Dua kayu bulat jenis rimba campur kayu rakyat (Racuk) antara lain : kayu nangka (*Artocarpus heterophyllus*), Mangga (*Mangifera indica*). Mindi (*Melia azedarach*), kayu mahoni (*Swietenia macrophylla*), kayu durian (*Durio zibethinus*), Akasia (*Acacia mangium*) yang berasal dari tanaman budidaya/rakyat. Jenis kayu tersebut tidak termasuk dalam daftar Apendix CITES.
Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	Selama periode audit bahan baku kayu yang dipergunakan CV. Avatar Wood Dua Satu Dua kayu bulat jenis kayu rimba campur kayu rakyat (racuk) yang berasal dari tanaman budidaya/rakyat, CV. Avatar Wood Dua Satu Dua tidak terdapat pembelian kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang
Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	Selama periode audit bahan baku yang dipergunakan CV. Avatar Wood Dua Satu Dua adalah kayu bulat jenis kayu rimba campur kayu rakyat (racuk) yang berasal dari tanaman budidaya/rakyat, CV. Avatar Wood Dua Satu Dua, tidak terdapat pembelian kayu limbah industri.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Selama periode audit bahan baku kayu bulat yang diterima CV. Avatar Wood Dua Satu Dua adalah jenis kayu rimba campur kayu rakyat (racuk) dari tanaman budidaya/rakyat berasal dari pemasok yang berstatus sebagai pemilik lahan dan sekaligus sebagai pedagang perantara. Seluruh pemasok bahan baku kayu bulat CV. Avatar Wood Dua Satu Dua telah menerbitkan dokumen (DHH), terdapat bukti hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan (DHH) yang sesuai Pola Pelaksanaan Deklarasi Hasil Hutan (Penerbitan dan Pemeriksaan), sesuai dengan pedoman dalam Lampiran 4 dari Permen LHK RI Nomor: SK 9895/MenLHK-PHL /BPPHH /HPL.3/12 /2022).
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.	Not Aplicable	CV. Avatar Wood Dua Satu Dua tidak terdaftar sebagai Importir tidak terdaftar sebagai pemegang Angka Pengenal Impor (API), tidak wajib membuat dan memiliki Dokumen Prosedur Pelaksanaan Uji Tuntas (Due Dilligence) selama periode audit Juni s/d Agustus 2026, tidak terdapat kegiatan impor bahan baku
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Not Aplicable	Selama periode Audit Sertifikasi VLHHK Tahun 2026 , CV. Avatar Wood Dua Satu Dua tidak melakukan kegiatan pembelian dan penerimaan bahan baku kayu yang berasal dari impor. Sehingga terhadap Verifier Dokumen Deklarasi hasil hutan impor tidak diterapkan penilaian.
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	Selama periode Audit Sertifikasi VLHHK Tahun 2026, CV. Avatar Wood Dua Satu Dua tidak melakukan kegiatan pembelian dan penerimaan bahan baku kayu yang berasal dari impor. Sehingga terhadap Verifier Dokumen Persetujuan impor tidak diterapkan penilaian.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	Selama periode Audit Sertifikasi VLHHK Tahun 2026 , CV. Avatar Wood Dua Satu Dua tidak melakukan kegiatan pembelian dan penerimaan bahan baku kayu yang berasal dari impor. Sehingga terhadap Verifier Dokumen Laporan realisasi impor tidak diterapkan penilaian.
Verifier e. Dokumen Impor	Not Aplicable	Selama periode Audit Sertifikasi VLHHK Tahun 2026 (Juni s/d Agustus 2026), CV. Avatar Wood Dua Satu Dua tidak melakukan kegiatan pembelian dan penerimaan bahan baku kayu yang berasal dari impor. Sehingga terhadap Verifier Dokumen Impor tidak diterapkan penilaian.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Aplicable	Selama periode Audit Sertifikasi VLHHK Tahun 2026 (Juni s/d Agustus 2026), CV. Avatar Wood Dua Satu Dua tidak melakukan kegiatan pembelian dan penerimaan bahan baku kayu yang berasal dari impor. Sehingga terhadap Verifier Dokumen Bukti pembayaran bea masuk tidak diterapkan penilaian.
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Selama periode Audit Sertifikasi VLHHK Tahun 2026 CV. Avatar Wood Dua Satu Dua tidak melakukan kegiatan pembelian dan penerimaan bahan baku kayu yang berasal dari impor. Sehingga terhadap Verifier Dokumen Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES) tidak diterapkan penilaian
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	Selama periode Audit Sertifikasi VLHHK Tahun 2026 CV. Avatar Wood Dua Satu Dua tidak melakukan kegiatan pembelian dan penerimaan bahan baku kayu yang berasal dari impor. Sehingga terhadap Verifier Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku tidak diterapkan penilaian.
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Aplicable	Selama periode Audit Sertifikasi VLHHK Tahun 2026 CV. Avatar Wood Dua Satu Dua tidak melakukan kegiatan pembelian dan penerimaan bahan baku kayu yang berasal dari impor. Sehingga terhadap Verifier Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya tidak diterapkan penilaian.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Dari hasil uji ketelusuran kegiatan produksi CV. Avatar Wood Dua Satu Dua dapat dibuktikan bahwa bahan baku yang diproduksi pada 1 (satu) tahap produksi awal yang terekam dalam tally sheet/rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku yang digunakan.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	selama rentang audit periode Juni s/d Agustus 2026, CV. Avatar Wood Dua Satu Dua telah memproduksi produk berupa Kayu Gergajian dengan menggunakan bahan baku yang berasal hanya dari kayu bulat hutan tanaman budidaya dengan jenis kayu Rimba campur kayu rakyat (racuk). Terdapat kesesuaian antara Laporan Produksi dengan Laporan Mutasi, yaitu Laporan Mutasi Bahan Baku Kayu Bulat (LMKB) dan laporan Mutasi Hasil Hutan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Olahan Kayu (LMHHOK). Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Selama periode Juni s/d Agustus 2026 CV. Avatar Wood Dua Satu Dua jenis produk yang dihasilkkan sesuai dengan izin usaha industri dan realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas yang diizinkan
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	CV. Avatar Wood Dua Satu Dua selama periode audit Sertifikasi VLHHK Tahun 2026 diketahui tidak melakukan pembelian, penerimaan maupun penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	CV. Avatar Wood Dua Satu Dua telah membuat secara berkala LMKB dan LMHHOK yang kebenaran datanya juga telah sesuai dengan dokumen pendukungnya. Analisa kesesuaian antara dokumen LMKB/LMHHOK dengan semua dokumen-dokumen pendukungnya, antara lain dokumen rekapitulasi penerimaan bahan baku, dokumen rekapitulasi pemakaian bahan baku, dokumen rekapitulasi hasil produksi dan dokumen rekapitulasi pemindahtanganan/penjualan Lokal.
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)		
Verifier a.Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Not Aplicable	CV. Avatar Wood Dua Satu Dua Selama periode Juni s/d Agustus 2026, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	Not Aplicable	CV. Avatar Wood Dua Satu Dua Selama periode Juni s/d Agustus 2026, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	CV. Avatar Wood Dua Satu Dua Selama periode Juni s/d Agustus 2026, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	CV. Avatar Wood Dua Satu Dua Selama periode Juni s/d Agustus 2026, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	CV. Avatar Wood Dua Satu Dua Selama periode Juni s/d Agustus 2026, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	selama periode Juni s/d Agustus 2026 CV. Avatar Wood Dua Satu Dua hanya melakukan kegiatan pemindahtanganan lokal berupa pengiriman produk jadi (kayu gergajian) ke daerah Tangerang, Surabaya dan Gresik. Seluruh pemindahtanganan/penjualan lokal produk kayu gergajian tersebut telah didukung dengan dokumen angkutan yang sah berupa Dokumen Nota Perusahaan yang di sertai dengan invoice.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Not Aplicable	CV. Avatar Wood Dua Satu Dua selama periode Juni s/d Agustus 2026 tidak terdapat kegiatan penjualan ekspor
Verifier b. Dokumen Ekspor	Not Aplicable	CV. Avatar Wood Dua Satu Dua selama periode Juni s/d Agustus 2026 tidak terdapat kegiatan penjualan ekspor
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	CV. Avatar Wood Dua Satu Dua selama periode Juni s/d Agustus 2026 tidak terdapat kegiatan penjualan ekspor
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	CV. Avatar Wood Dua Satu Dua selama periode Juni s/d Agustus 2026 tidak terdapat kegiatan penjualan ekspor
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	CV. Avatar Wood Dua Satu Dua selama periode Juni s/d Agustus 2026 tidak terdapat kegiatan penjualan ekspor
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Not Aplicable	Audit verifikasi legalitas hasil hutan kayu yang dilaksanakan di CV. Avatar Wood Dua Satu Dua saat ini merupakan audit sertifikasi, belum dinyatakan memenuhi

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		standar verifikasi legalitas kayu, sehingga belum dapat menggunakan tanda/Logo SVLK .
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	CV. Avatar Wood Dua Satu Dua telah tersedia Prosedur K3 yang telah mendapat persetujuan pimpinan usaha dari CV. Avatar Wood Dua Satu Dua. Dokumen prosedur K3 telah mengidentifikasi ruang lingkup, tujuan, sasaran serta proses kerja. telah memiliki personel yang bertanggung jawab terhadap implementasi K3 pada lingkungan industri.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Sebagai wujud Implementasi dari Prosedur K3 di lokasi industri. CV. Avatar Wood Dua Satu Dua memiliki perlengkapan yang mendukung terhadap Keselamatan kerja bagi karyawannya, antara lain peralatan (APAR), Alat Pelindung Diri (APD), kotak P3K dan rambu petunjuk jalur evakuasi dan tempat berkumpul jika terjadi kondisi darurat.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	CV. Avatar Wood Dua Satu Dua memiliki form untuk pencatatan kecelakaan kerja yang terjadi di lingkungan industri. Form tersebut memuat informasi : bulan/tanggal, nama korban, Bagian, Kategori Kecelakaan, Kronologi Kecelakaan, Tindakan penanganan dan Tindakan Pencegahan. Selama periode audit Juni s/d Agustus 2026 tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Karyawan CV. Avatar Wood Dua Satu Dua tidak tergabung serikat pekerja, akan tetapi terdapat surat pernyataan kebebasan berserikat yang ditanda tangan pimpinan perusahaan yang memberikan jaminan kebebasan kepada karyawan jika akan membentuk dan atau terafiliasi dalam serikat pekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan. wawancara dengan perwakilan karyawan diperoleh informasi bahwa karyawan telah diberikan sosialisasi terkait kebebasan berserikat.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau	Memenuhi	CV. Avatar Wood Dua Satu Dua Jumlah karyawan hanya 3 orang sehingga tidak diwajibkan untuk memiliki Peraturan Perusahaan, akan tetapi terdapat tata tertib sebagai tata

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja		laksana kegiatan operasionalnya dan mengatur hak dan kewajiban untuk diketahui setiap karyawannya.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	CV. Avatar Wood Dua Satu Dua per bulan September 2026, memiliki jumlah karyawan **3 orang** yang seluruhnya adalah karyawan tetap, dari data ketenagakerjaan dapat diketahui tidak terdapat karyawan di bawah umur.
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	CV. Avatar Wood Dua Satu Dua dapat dipastikan tidak terdapat diskriminasi gender, data karyawan yang disampaikan dilengkapi dengan data terpilah gender pegawai dan juga telah menerbitkan surat pernyataan kebijakan larangan diskriminasi gender yang ditanda tangani Bapak Moch. Hajar Ismail selaku pimpinan perusahaan

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi di CV. Avatar Wood Dua Satu Dua memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier **50 (lima puluh) verifier**

1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **24 (dua puuh empat)** verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **26 (Dua Puluh Enam)** verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0 (Nol)** verifier.

Dengan demikian CV. Avatar Wood Dua Satu Dua dinyatakan **Memenuhi** sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH.

Mengetahui,
LPVI PT. Mutuagung Lestari Tbk



Febi Tresna Yudha
VP OP 2 SBU Forestry